

PENCABUTAN HAK POLITIK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

IRIANTO KABES¹ ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Trisakti
yantokabes@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *In the 2024 General Election, it was recorded that there were 27 (twenty seven) legislative candidates (candidates) who had been convicted in corruption cases running again in the 2024 General Election through 8 (eight) Political Parties, even based on the results of the legislative General Election (Pileg) there is the name of one of the convicts in a corruption case who won the most votes in his electoral district and will therefore be appointed as a Member of the Legislative Assembly in 2024. This research aims to examine this problem in more detail. Regarding the length of time for revocation of rights, which in previous regulations was not regulated in corruption regulations but rather through the decision of the constitutional guard agency in 2019, the author will analyze through legal reforms that have been passed in 2023. The research was carried out normatively and is descriptive in nature. By using secondary data to analyze qualitatively, and drawing conclusions using deductive logic. The results of research on criminal law reform have explicitly determined the length of revocation of political rights which must be set at a minimum of two years and a maximum of five years. The author provides suggestions for criminal law reform, regarding the revocation of political rights in terms of voting, minimum and maximum time limits can be set, however the revocation of the right to vote can be carried out forever according to the constitution and law.*

Keywords: *Criminal Law Reform, Additional Crimes, Revocation of Political Rights*

Abstrak: *Pada Pemilihan Umum tahun 2024 tercatat terdapat 27 (dua puluh tujuh) calon anggota legislatif (caleg) yang sudah pernah di jatuhi pidana dalam kasus korupsi mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Umum 2024 melalui 8 (delapan) Partai Politik, bahkan berdasarkan pada hasil Pemilihan Umum legislatif (Pileg) terdapat salah satu nama terpidana kasus korupsi yang memenangkan suara terbanyak di daerah pemilihannya sehingga akan diangkat menjadi Anggota Legislatif tahun 2024, Penelitian ini bertujuan untuk meneliti masalah ini secara lebih rinci tentang lamanya waktu pencabutan hak, yang dalam peraturan sebelumnya tidak diatur dalam aturan korupsi melainkan melalui keputusan lembaga pengawal konsitusi pada tahun 2019, penulis akan menganalisis melalui reformasi hukum yang sudah di sahkan pada tahun 2023. Penelitian dilakukan secara normatif dan bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data sekunder untuk dianalisis secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian dalam reformasi hukum pidana sudah mengatu secara eksplitit tentang lamanya pencabutan hak politik yang wajib di tentukan minimal dua tahun dan dan maksimal lima tahun. Penulis memberikan saran untuk reformasi hukum pidana, terhadap pencabutan hak politik dalam hal memilih dapat diatur pembatasan waktu minimal dan maksimal, akan tetapi pencabutan hak di pilih dapat dilakukan untuk selamannya sebagaimana konsitusi dan undang – undang.*

Kata Kunci: *Reformasi Hukum Pidana, Pidana Tambahan, Pencabutan Hak Politik.*

A. Pendahuluan

Mantan terpidana kasus korupsi tetap di berikan keleluasaan mengikuti pemilihan umum tahun 2024, tercatat terdapat 27 calon legislatif (caleg) yang sebelumnya terpidana kasus korupsi setelah menjalani hukum kemudian mencalonkan diri kembali, pada Pemilihan Umum 2024 melalui 8 Partai Politik yaitu, (1) Partai Kebangkitan Bangsa: 4 Calon Legislatif (2) Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan: 4 Calon Legislatif, (3) Golongan Karya: 6 Calon

Legislatif, (4) Partai Nasional Demokra : 5 Calon Legislatif, (5) Partai Hati Nurani Rakyat: 2 Calon Legislatif, (6) Partai Demokrat: 3 Calon Legislatif, (7) Partai Persatuan Indonesia: 2 Calon Legislatif, (8) Partai Persatuan Pembangunan: 2 Calon Legislatif (Kompas, 2024). Bahkan pada hasil Pemilihan Umum legislatif (Pileg) tahun 2024.

Bahkan berdasarkan hasil Pemilihan Umum legislatif (Pileg) tahun 2024, **NH** Pada 2007 yang merupakan terpidana korupsi dengan nilai Rp 169 miliar lebih. Dalam perhitungan suara sudah di pasti terpilih menjadi anggota parlemen, sebab Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tersebut berhasil menang di Sulawesi Selatan (Dapil Sulsel) II, **NH** berhasil mengumpulkan 70.681 suara. (*Mantan Terpidana Kasus Korupsi Terpilih Jadi Anggota DPR*, 2024)

Dasar aturan perampasan hak politik dalam prespektif hukum pidana dapat dilihat dari jenis hukuman yang diatur pada Pasal 10 Jo. 35 Jo. 38, Sedangkan pencabutan hak politik di luar hukum pidana diatur pada Pasal 18 Undang- tentang korupsi Jo aturan tentang aparatur sipil (Dalam et al., 2018).

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak politik sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pilihan untuk ikut serta dalam pemerintahan, pilihan untuk dipilih dan memilih dalam pemilu dan pilihan untuk membentuk partai. Oleh karena itu, perampasan politik bagi para koruptor berarti membatasi kebebasan-kebebasan tersebut sebagai akibat dari perbuatan kriminal (Salam Amrullah, 2017).

Hal ini pertama kali diterapkan oleh lembaga anti raswah adalah Pada tahun 2013 dalam kasus korupsi pengadaan alat simulasi untuk mengendarai, terhadap mantan anggota polisi yaitu Djoko Susilo. (Tahir, 2021) Kasus ini banyak menyita perhatian masyarakat, karena hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Djoko Susilo berupa perampasan hak politik tanpa menyebutkan jangka waktu perampasan hak. Padahal, jangka waktu perampasan hak harus ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP (KUHP) (Tahir, 2021).

Penelitian hukum mengenai pencabutan hak sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, **Pertama**, Penelitian oleh Enha Sorandri Tahir, Universitas Jember, Jember, Indonesia berjudul “Kebijakan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2021) .”(Tahir, 2021) Kajian ini menemukan bahwa pidana tambahan berupa perampasan hak politik yang dijatuhkan kepada terpidana kasus korupsi tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan, namun harus lebih spesifik mengenai batas waktu pidana tambahan yang dijatuhkan dalam kasus perampasan hak politik. hak politik, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. **Kedua**, Penelitian oleh Dina Fajar Indah, berjudul” Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (2020)” (Dina Fajar Indah et al., 2020) penelitian tersebut menjelaskan Kategori derogable mencakup hak untuk dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, untuk lebih mengatur hak memilih dan batas waktu untuk dipilih suatu jabatan, maka perlu dilakukan revisi terhadap aturan pasal 38 KUHP, **Ketiga**, Dicky Mario Pratama, Universitas Airlangga, berjudul “Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 (2021) (Pratama, 2021), penelitian tersebut menjelaskan merujuk KUHP dikonkritisaiputusan dalam tingkat hakim memeriksa fakta persidangan (*judex factie*) dan hakim memeriksa hukum (*judex juris*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 memberikan kepastian hukum Jangka waktu pembatasan hak paling lama lima tahun..

Dari ketiga penelitian diatas, penelitian ini memiliki perbedaan yakni dengan adanya reformasi hukum pidana dengan diundangkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang lamanya waktu pencabutan hak yang sebelumnya tidak diatur dalam Kitab Undang – Undang

Hukum Pidana Jo. Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi melainkan di atur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 untuk mengisi kekosongan penelitian terdahulu, berdasarkan hal tersebut rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaturan pencabutan hak politik untuk memilih dan pilih dalam reformasi hukum pidana?

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan., keputusan hakim; bahan hukum sekunder dengan menggunakan buku, jurnal, tesis dan artikel. Melakukan analisis data secara kualitatif dan tarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif (Soekanto, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aturan Pencabutan Hak Politik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konsep pidana perampasan hak politik dalam jabatan – jabatan publik tidak lepas dari struktur hukum. Secara etimologis, tindak hukum pidana pokok terdiri dua suku kata yakni “pidana” serta “pokok”. Pidana memiliki persamaan kata *straf* yang jika diartikan sebagai hukuman atau pengenaan nestapa (Pratama, 2021). Namun berdasarkan pengertiannya, kata “Pokok” diartikan sebagai hal yang paling penting atau sangat penting..(*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2024) oleh karena itu, pengertian pidana pokok diartikan sebagai membuat efek jera. Sementara itu, kata “tambahan” adalah yang berasal dari kata “tambah Dalam bentuk aktifnya, kata “tambah” berubah menjadi “menambah” yang artinya menambah yang sudah ada, sehingga yang sudah ada menjadi lebih besar atau lebih besar (Pratama, 2021).

Menurut **Tolib Setiady**, Ada perbedaan mendasar hukuman pokok dan hukuman tambahan., Sanksi tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, namun tidak termasuk penyitaan barang tertentu atau pidana tambahan bagi generasi muda diserahkan kepada otoritas publik, Karena hukuman tambahan yang dijatuhkan jelas bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan demonstrasi. Namun berbeda dengan pidana tambahan lainnya, pidana tambahan tersebut tidak mempunyai persyaratan yang sama dengan pidana pokok. Dalam hal ini pidana tambahan tersebut bersifat opsional, artinya majelis hakim bebas memberikan hukuman tambahan atau tidak., kecuali terhadap tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. hukum pidana yang bersifat paksaan atau pemaksaan (Pratama, 2021).

Dalam hal pencabutan hak-hak tertentu dalam sistem pidanaan sudah ada sejak berlakunya hukum Romawi dengan nama *Infamia*, yang kemudian orang Prancis dimasukkan ke dalam *Code Penal* dengan nama *peines infamantes*, kemudian mempengaruhi *Wetboek van Strafrecht* di Belanda dan akhirnya tentu juga pada Kitab Undang-Undang hukum Pidana Indonesia. Perihal yang disebut sebagai *infamia* di dalam hukum Romawi itu sebenarnya merupakan suatu upaya untuk merendahkan harga diri seseorang yang sebelumnya patut dihormati, yaitu dengan menggabungkan apa yang disebut *deminutio exsitimaitios* atau perampasan hak (Prabowo, 2004).

Jenis pidanaan diatur pada Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdiri atas :” Pidana Pokok, 1. Pidana mati, 2. Pidana Penjara, 3. Kurungan. 4. denda, 5. Pidana Tutupan, Pidana Tambahan terdiri dari 1. Pencabutan hak – hak tertentu, 2. perampasan barang – barang tertentu, 3. pengumuman putusan hakim”

Perampasan hak jika melihat pada Pasal 10 ayat (b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan pidana tambahan. Pasal 35 ayat (1). Kebebasan yang dapat di rampas oleh hakim pilihan adalah: “(1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, (2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/ Tentara Nasional Indonesia, (3) Hak

memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, (4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri, (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, (6) Hak menjalankan mata pencaharian”

Andi Hamzah (2008:203), mengutip “HB Vos (*Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*), mengatakan Tindak pidana perampasan hak-hak tertentu termasuk dalam lingkup harga diri, yang membedakannya dengan perampasan kemerdekaan, dimana perampasan hak-hak tertentu tidak serta merta terjadi, karena harus ditentukan dengan keputusan hakim, dan bukan untuk seumur hidup, tetapi untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan keputusan hakim” (Situmeang, 2017).

Lamanya perampasan hak diatur pada ketentuan Pasal 38 Ayat (1) angka (2) “Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut: dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Tentang lamanya pencabutan hak politik di perkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 “.....(ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.....” (Konsitusi, 2018).

2. Aturan Pencabutan Hak Politik di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pencabutan hak politik memilih dan dipilih diluar KUHP di atur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

3. Aturan Pencabutan Hak Politik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencabutan hak politik diatur dalam ketentuan pasal sebagai berikut:

Pasal 64: Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 66

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk lamanya waktu pencabutan hak politik dalam reformasi hukum pidana, sudah mengaturnya secara eksplisit sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib di tentukan jika:
 - a. Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, percobaan hak dilakukan untuk selamanya
 - b. Dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.
 - c. Dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

4. Pencabutan Hak Politik Pendekatan Teori Legal System Lawrence M. Friedman

Pencabutan hak politik akan membahas Penerapan Teori *Legal System* dari Lawrence M. Friedman ditinjau dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Pahlevi, 2022). Substansi hukum (*legal substance*) menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave* (Horwitz et al., 1977). *Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine* (Horwitz et al., 1977).

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hokum (Pahlevi, 2022). dan struktur hukum Stukur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hokum (Pahlevi, 2022). Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan (Pahlevi, 2022).

Jika melihat banyaknya terpidana kasus korupsi yang mencalonkan diri kembali setelah dijatuhi putusan pidana bahkan pada pemilu 2024 bekas terpidana korupsi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, adapun idealnya pencabutan hak politik berdasarkan teori legal system adalah sebagai berikut:

Subtansi Hukum (*legal substance*), Pencabutan Hak Politik yang diatur di dalam dan Pembaharuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana hanya bersifat opsional, artinya Hakim boleh atau tidak boleh menjatuhkan hukuman tambahan. Pencabutan hak politik merupakan hak asasi Derogable Rights ialah hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya (Dina Fajar Indah et al., 2020) pencabutan hak memilik dapat dapat diatur waktu minimal dan maksimal

sedangkan pencabutan hak politik untuk di pilih di mungkinkan untuk di batasi untuk selamanya Pasal 28J ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 dan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan pencabutan Hak Asasi Manusia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang. Pencabutan hak politik untuk mengikuti pemilihan umum untuk selamanya bagi terpidana korupsi, harus dilakukan dalam agenda pembaharuan hukum, dikarenakan jenis kejahatan ini merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh karena itu harus diatur oleh sebuah aturan yang luar biasa (*extra ordinary*).

Struktur hukum (*legal structure*), Lembaga Peradilan harus tetap konsisten dalam penjatuhan sanksi pencabutan hak politik memilih dan di pilih bagi terpidana kasus korupsi sebagaimana pada tahun 2018, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap 12 (dua belasa) penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi (Kompas, 2018). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di bentuk sebagai komisi yang khusus menangani Korupsi haruslah tetap di jaga dan di pertahankan keberadaannya dengan tidak meredupsi tugas dan kewenagannya salah satunya melalui revisi undang – undang KPK, namun disamping penguatan terhadap KPK secara konsep Ketata Negara perlu lakukan pengawasan sesuai prinsip *checks and balances*, adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara,” ujar Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar kepada para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Yos Sudarso Surabaya (Konsitusi, 2012).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum, harus membuat regulasi yang membatasi atau menolak calon peserta pemilihan umum yang telah melakukan tindak pidana korupsi, mengingat banyaknya calon legislatif yang berkualitas dan berkredibilitas mengapa harus meloloskan mantan terpidana koruptor menjadi peserta pemilih umum calon legislatif.

Budaya hukum (*legal culture*), Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa dampak Kejahatan korupsi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara, sehingga menimbulkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan masyarakat dan hancurnya perekonomian negara...(Begni & Sihotang, 2022), sehingga masyarakat harusnya tidak memilih kembali calon legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi, dikarenakan masih adanya calon legislatif lainnya yang berkualitas dan berkredibilitas.

D. Penutup

Lamanya waktu pencabutan hak politik sebelumnya tidak diatur secara eksplisit Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, dalam reformasi hukum pidana sudah mengatur secara eksplisit tentang lamanya pencabutan hak politik wajib di tentukan minimum dua tahun dan maksimum lima tahun. Perampasan hak politik pada pembaharuan hukum pidana masih bersifat fakultatif yakni hakim boleh dan tidak menjatuhkannya Pidana Tambahan tersebut, walaupun dampak meskipun dampak pelanggaran ini luar biasa. Dalam Teori *Legal System* yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, pencabutan hak politik secara Subtansi Hukum (*legal substance*) adanya urgensi pembaharuan hukum pidana, pencabutan hak politik memilih dapat diatur waktu minimal dan maksimal sedangkan pencabutan hak politik di pilih dapat di lakukan pencabutan selamanya sebagai konsekusi pembedaan, Struktur hukum (*legal structure*) Perlu adanya konsistensi dan penguatan lembaga hukum sedangkan dari Budaya hukum (*legal culture*) Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa dampak kejahatan korupsi sehingga tidak memilih calon legislatif yang memiliki latar belakang koruptor.

Daftar Pustaka

- Begni, B., & Sihotang, G. (2022). *Analisis Yuridis Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K / PID . SUS / 2020) Juridical Analysis of the Revocation of Political Rights of Corruption Offenders (Study of the Supreme Court Decis. 276–288.*
- Dalam, H., Korupsi, K., Juliani, O., Rori, G., & Tertentu, P. H. (2018). Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak - Hak Tertentu Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi. *Lex Crimen, VII(9)*, 62–69.
- Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, & Rini Apriyani. (2020). Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum, 16*, 68–82. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.285>
- Horwitz, A., Friedman, L. M., Nelson, W. E., & Unger, R. M. (1977). The Legal System: A Social Science Perspective. *Contemporary Sociology, 6(3)*, 308. <https://doi.org/10.2307/2064787>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (2024). <https://kbbi.web.id/pokok>
- Kompas. (2018). *Kaleidoskop 2018, 12 Pencabutan Hak Politik di Pengadilan Tipikor Jakarta.*
- Kompas. (2024). *Mengintip Suara Para Caleg DPR Eks Napi Korupsi di Pemilu 2024.* <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/06000041/mengintip-suara-para-caleg-dpr-eks-napi-korupsi-di-pemilu-2024>
- Konsitusi, M. (2012). *Akil Mochtar Paparkan Pentingnya Mekanisme Checks and Balances untuk Pemerintahan Demokratis.* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834>
- Konsitusi, M. (2018). *Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.*
- Mantan Terpidana Kasus Korupsi Terpilih Jadi Anggota DPR.* (2024). <https://news.republika.co.id/berita/sadets484/mantan-terpidana-kasus-korupsi-terpilih-jadi-anggota-dpr>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie, 1(1)*. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Prabowo, H. A. (2004). *Kebijakan Formulasi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.* Universitas Diponegoro.
- Pratama, D. M. (2021). Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019. *Jurist-Diction, 4(1)*. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24294>
- Salam Amrullah, M. (2017). PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPS. *Occupational Medicine, 53(4)*, 130.
- Situmeang, T. (2017). Legalisasi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Selamanya. *Jurnal Hukum Tô-Râ, 3(2)*. <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1158>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum.* Universitas Indonesia.
- Tahir, E. S. (2021). Kebijakan Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Perkara Korupsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1(1)*, 75. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23352>